

TANGGUNG JAWAB PERDATA DEBITUR AKIBAT WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI KREDIVO

Rizki Cintia Devi^{1*}, M. Sudirman²

^{1*} Rizki Cintia Devi; Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Dr. Saharjo No. 313, Jakarta Selatan, Indonesia, email: rcintiadevi@student.ub.ac.id.

² M. Sudirman; Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Jl. Dr. Saharjo No. 313, Jakarta Selatan, Indonesia, email: m.sudirman321@gmail.com.

* Rizki Cintia Devi, email: rcintiadevi@student.ub.ac.id.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 28 Desember 2024
Direvisi: 5 Januari 2025
Diterima: 7 Februari 2025
Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Contract, Breach of Contract, Kredivo Application.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

The purpose of this study is to determine the default committed by the debtor in the online money loan agreement in the Kredivo application. The method of approach used by the author in this research is normative juridical by examining literature sources. From the results of this study, it is concluded that the first default made by the debtor in the online loan agreement in the Kredivo application is that the debtor does not pay the bills that appear. Defaults that occur are influenced by debtors who forget the due date and the amount of interest that is too large, making it difficult for debtors to pay. The settlement of defaults of online loan debtors in the Kredivo application is by way of litigation and non-litigation. Non-litigation in the form of giving notice of maturity, giving administrative sanctions in the form of late interest fines of 4-6% and then due to the delay it will complicate conventional loans at financial institutions because they will be recorded with the Financial Services Authority (OJK).

Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pada masa modern ini, kemajuan teknologi semakin pesat sehingga segala hal bisa diakses dalam satu genggam. Dengan berkembangnya era teknologi informasi, aktivitas Rizki Cintia Devi, & M. Sudirman : Tanggung Jawab Perdata Debitur Akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredivo

manusia menjadi semakin beragam (Harun, 2019). Termasuk pula layanan keuangan yang kini dapat diakses melalui smartphone yang dikenal dengan *Financial Tecnology*. Teknologi finansial (Fintech) merupakan kombinasi antara layanan keuangan dan teknologi yang telah mengubah cara kerja bisnis dari metode tradisional menjadi lebih inovatif dan modern. Pada awalnya, transaksi pembayaran dilakukan dengan cara bertemu langsung dan menggunakan uang tunai. Namun saat ini, transaksi dapat diselesaikan dimana saja dan hanya memerlukan waktu beberapa detik (Suharyati & Ediwarman, 2020). Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan layanan keuangan seperti melakukan pinjaman uang secara online melalui beberapa aplikasi. Salah satu alasan utama yang memengaruhi preferensi masyarakat terhadap pinjaman online adalah kemudahan yang ditawarkannya, seperti persyaratan yang sederhana, proses cepat, tanpa perlu mengunjungi lembaga keuangan, serta pencairan dana yang praktis (Aidha, 2019).

Salah satu platform aplikasi yang memberikan fasilitas layanan peminjaman uang secara online adalah aplikasi Kredivo. Aplikasi Kredivo telah diberikan pemberlakuan izin usaha pada bidang keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi kredivo ini menawarkan program cicilan dengan cara bayar bulan depan, 3 kali, 6 kali, 12 kali, 18 kali, dan maksimal cicilan dilakukan sebanyak 24 kali (Daeli dkk, 2023). Kredivo menawarkan besaran bunga mulai dari 0% hingga 2.60% bergantung dengan berapa lama cicilan tersebut dilakukan. Cicilan 0% diberlakukan untuk cicilan dengan program bayar bulan depan dan cicilan dengan jangka waktu 3bulan.

Pencairan dana pada aplikasi ini terbilang mudah dan cepat. Pertama, wajib membuat akun dengan memasukkan detail identitas dan menyetujui segala syarat beserta perjanjian dengan Kredivo. Kedua, pengguna memilih tenor pinjaman. Ketiga, pengguna memasukkan detail informasi mengenai pinjaman seperti besaran pinjaman yang diinginkan. Keempat, pengguna memasukkan detail bank. Kelima, konfirmasi dan verifikasi transaksi. Setelah kelima proses tersebut berhasil dilakukan maka pencairan dana akan dialirkan ke rekening bank pengguna dalam waktu maksimal 1 hari.

Dimulai dari persetujuan, perjanjian, pembuatan akun, hingga pencairan dana dilakukan dengan sistem elektronik tanpa harus pergi ke kantor kredivo. Dikarenakan semua proses dilakukan dengan sistem elektronik atau secara online maka memiliki kelemahan-kelemahan salah satu contoh kelemahannya adalah adanya kontrak elektronik sering kali memiliki isi yang panjang dan kompleks, sehingga tidak selalu mudah dimengerti oleh semua pihak yang

terlibat, terutama bagi mereka dengan keterbatasan literasi digital. Selain itu, ketiadaan interaksi langsung dapat membuat penafsiran terhadap maksud dan keinginan masing-masing pihak dalam kontrak menjadi lebih rumit, yang berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman. (Mahesa, 2023).

Perjanjian online seringkali disertai dengan biaya tambahan dan kurangnya transparansi dari penyedia kredit, sehingga konsumen tidak sepenuhnya memahami komitmen yang mereka ambil. Selain itu, penilaian terhadap kemampuan bayar konsumen sering kali tidak memadai sebelum kredit diberikan, yang menyebabkan tingginya tingkat gagal bayar. Hal ini menunjukkan bahwa banyak konsumen belum memahami secara menyeluruh persyaratan hukum maupun risiko yang terkait dengan pinjaman online. Di sisi lain, masyarakat juga kurang menyadari risiko bisnis dalam aktivitas pinjam-meminjam melalui internet. Akibatnya, banyak orang menghadapi berbagai masalah saat mencoba meminjam uang secara online sehingga ini menyebabkan wanprestasi.

Wanprestasi adalah suatu kondisi atau keadaan di mana debitur gagal memenuhi kewajiban prestasi dalam perjanjian sebagaimana mestinya (Pasaribu dkk, 2020). Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kegagalan memenuhi kewajiban (wanprestasi) memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi tersebut merupakan kompensasi yang diberikan oleh pihak yang bersalah kepada pihak yang dirugikan akibat tindakan yang melanggar hukum. Arrahman (2023) pada penelitiannya membahas mengenai perlindungan hukum pada aplikasi *kredivo pay later* dengan hasil penelitian berupa isi dan bentuk perjanjian serta akibat hukum bagi kreditur dan debitur. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan adalah membahas mengenai penyebab wanprestasi yang dilakukan debitur serta penyelesaiannya.

Permasalahan yang muncul dalam layanan pinjaman online berbasis teknologi seperti Kredivo adalah adanya debitur yang mengalami wanprestasi, seperti keterlambatan dalam membayar tagihan. Hal ini mengakibatkan debitur harus membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, keterlambatan pembayaran juga akan dicatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait wanprestasi pada aplikasi Kredivo guna mencegah dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memiliki maksud untuk menelaah hukum sebagai norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman perilaku sosial (Agus, 2020). Pada penelitian ini penulis mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan-peraturan tertulis melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *peer-to-peer lending* didefinisikan sebagai kegiatan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah yang dilakukan secara langsung antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman melalui platform berbasis teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

1. Wanprestasi pada Aplikasi Pinjaman Online *Kredivo*

Wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur (Miru, 2017). Pelanggaran terhadap janji tersebut dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Debitur dianggap lalai apabila ia gagal memenuhi kewajibannya, terlambat melaksanakannya, atau tidak menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Menurut Subekti (2005), wanprestasi diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian.
- b. Memenuhi kewajiban yang disepakati, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian.
- c. Memenuhi kewajiban yang disepakati, namun dengan keterlambatan.
Melakukan tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan dalam perjanjian.

Akibat hukum yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur mengakibatkan tanggung jawab atau sanksi hukum yang harus diterima. Terdapat empat jenis konsekuensi hukum yang mungkin dikenakan, diantaranya:

- a. Debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami kreditur, yang dikenal sebagai kompensasi atau ganti rugi.
- b. Pembatalan atau pemutusan atas perjanjian yang telah disepakati.

- c. Perpindahan atau pengalihan risiko kepada debitur.
- d. Jika perkara ini diajukan ke pengadilan dan debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka debitur diwajibkan menanggung biaya perkara.

Wanprestasi yang terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online Kredivo umumnya disebabkan oleh debitur yang gagal atau tidak melunasi tagihan yang telah jatuh tempo. Bentuk wanprestasi yang dilakukan pun beragam. Menurut Salim (2018) terdapat beberapa bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam suatu perjanjian, sebagai berikut:

- a. Tidak dapat melaksanakan kewajiban

Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, terdapat kemungkinan salah satu pihak dengan sengaja mengabaikan kewajibannya atau tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut meskipun telah menyepakati perjanjian. Sebagai contoh, kedua belah pihak menyetujui perjanjian utang piutang, di mana debitur setuju dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Akan tetapi, saat tanggal tersebut tiba, debitur gagal melakukan pembayaran kepada kreditur.

- b. Kewajiban yang terlambat dipenuhi

Salah satu pihak melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian kredit, pembayaran yang seharusnya dilakukan pada tanggal 5 justru baru dibayarkan pada tanggal 15. Kondisi tersebut dapat merugikan pihak lain, sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan.

- c. Janji yang dipenuhi tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya, namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Contohnya, pembayaran hutang yang dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan, tetapi nominal pembayaran hutangnya hanya setengah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan sesuai perjanjian.

- d. Melanggar salah satu ketentuan dalam perjanjian.

Adanya pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Contohnya Seorang melakukan peminjaman uang sejumlah nominal Rp 50.000.000 dengan perjanjian bahwa utang tersebut akan dilunasi dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa harus membayar cicilan sebesar Rp 8.500.000 per bulan. Tetapi pada bulan

keempat, debitur hanya membayar Rp 5.000.000 tanpa memberikan alasan yang jelas. Selain itu, pada bulan kelima dan keenam, debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran. Sehingga pelanggaran perjanjian utang piutang dapat berujung pada tuntutan hukum dan denda tambahan. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memahami dan mematuhi isi perjanjian sebelum menandatangani.

Pada aplikasi pinjaman online Kredivo ini, jatuh tempo untuk pembayaran tagihan telah ditetapkan oleh pihak Kredivo dan telah tertera pada syarat serta ketentuan pembayaran yaitu;

- a. Setiap pembayaran tagihan melalui Kredivo memiliki batas waktu hingga 30 hari sejak tanggal transaksi.
- b. Apabila pembayaran terlambat melebihi 30 hari, biaya keterlambatan dan bunga akan dikenakan, mirip dengan mekanisme kartu kredit.

Berdasarkan kasus yang diambil dari situs web Media Konsumen, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan debitur pada aplikasi Kredivo mengalami wanprestasi, antara lain:

- a. Besaran nilai bunga dan pemberian denda yang dianggap terlalu tinggi.
- b. Proses pengajuan untuk pelunasan tagihan yang dianggap rumit.
- c. Debitur lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Wanprestasi yang banyak terjadi pada perjanjian hutang piutang pada aplikasi Kredivo ini banyak dilakukan oleh pengguna dan tak jarang gagal bayar (gagal bayar). Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna ini berdampak negatif bagi pengguna tersebut. Sebenarnya dengan adanya aplikasi layanan keuangan online ini memudahkan dan dengan bunga yang tidak terlalu tinggi bahkan 0% tapi sebaliknya malah memperumit karena kelalaian diri sendiri.

2. Penyelesaian Permasalahan Wanprestasi oleh Debitur pada Perjanjian Hutang-Piutang di Aplikasi Pinjaman Online *Kredivo*

Apabila terjadi wanprestasi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online Kredivo, hal ini menunjukkan bahwa debitur telah melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang disepakati sebelumnya. Sengketa yang timbul dalam layanan pinjaman online Kredivo dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi (Arrahman, 2023). Jika upaya penyelesaian secara non-litigasi tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kreditur dan debitur, maka sengketa akan dilanjutkan melalui proses litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan mencakup lima metode, yaitu eksekusi sertifikat hak tanggungan melalui

Pengadilan Negeri, eksekusi akta hutang, pengajuan gugatan perdata, klaim atas pelanggaran agunan, dan permohonan pailit (Hariyani dkk, 2018).

Berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh Kredivo untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur:

a. Peningkat Tagihan

Apabila debitur terlambat membayar tagihan, Kredivo akan mengirimkan pengingat untuk segera melunasi pembayaran. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pemberitahuan ini dan tidak mengabaikannya.

b. Pemblokiran Akun

Jika tagihan tidak dilunasi hingga melewati batas waktu yang ditentukan, akun Kredivo akan diblokir. Kondisi ini dapat menghambat aktivitas transaksi di masa mendatang, sehingga membayar tepat waktu sangat disarankan.

c. Tindakan Hukum

Jika keterlambatan pembayaran terus berlanjut, Kredivo berhak mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman. Oleh sebab itu, debitur disarankan untuk menghindari masalah ini dengan membayar tagihan secara tepat waktu.

d. Biaya Keterlambatan

Apabila keterlambatan melebihi 30 hari, Kredivo akan mengenakan biaya keterlambatan dan biaya kredit tambahan. Untuk menghindari status kredit bermasalah, debitur disarankan melunasi kewajiban maksimal dalam 90 hari.

e. Pelaporan ke OJK dan Lembaga Keuangan

Setiap kasus gagal bayar akan dilaporkan kepada lembaga pemberi pinjaman serta otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan lembaga berwenang lainnya.

Debitur yang melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar 4% denda pokok cicilan atau total pinjaman yang akan didapatkan jika terlambat selama 30 hari. Tetapi, jika lebih dari 90 hari maka denda akan berubah menjadi 6%. Selain itu, keterlambatan pembayaran akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dapat menghambat pengajuan kredit melalui lembaga keuangan konvensional di masa mendatang.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Perdata Debitur Akibat Wanprestasi terhadap Perjanjian Pinjaman Online Pada Aplikasi Kredivo, yaitu bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut dengan cara debitur harus mengganti rugi kepada kreditur berupa membayar denda/bunga sebesar 4-6% sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi perjanjian kredit yang sering terjadi di aplikasi Kredivo adalah debitur yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak membayar tagihan yang muncul di aplikasi. Wanprestasi yang terjadi bisa beragam, seperti tidak membayar sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, atau bahkan tidak melakukan pembayaran sama sekali. Wanprestasi tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya besaran bunga yang diberikan sudah cukup tinggi sehingga membuat debitur merasa berat untuk membayar dan juga debitur lupa mengenai tanggal jatuh tempo tagihan Kredivo tersebut.

Penyelesaian terhadap debitur yang melakukan wanprestasi di aplikasi Kredivo dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.. Kredivo memberlakukan sanksi administratif bagi pengguna yang wanprestasi, seperti denda keterlambatan sebesar 4-6%. Selain itu, catatan wanprestasi tersebut juga akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang dapat menghambat akses debitur untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan di masa mendatang.

Penelitian ini menyarankan agar calon debitur menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum mengajukan pinjaman online guna mengurangi risiko wanprestasi. Calon debitur juga disarankan untuk meninjau secara cermat setiap ketentuan dalam perjanjian sebelum menandatangani, sehingga masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2020). Pembedaan Ilmu Hukum Empiris Dan Ilmu Hukum Normatif. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 6(1), 1-4.
- Ahmadi Miru. (2017). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aidha, C. N., Mawesti, D., Silvia, D., Ningrum, D. R., Armintasari, F., Sularsi, R. P., & Aji, W. (2019). Studi Terhadap Profil dan Risiko Konsumen Kartu Kredit dan Pinjaman Online. *Prakasa*, 23, 1-4.
- Arrahman, A., & Reni, W. O. (2023). Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur Terhadap Penggunaan Kredivo Pay Later Cicilan Tanpa Kartu Kredit. *SELAMI IPS*, 16(1), 36-45.

- Daeli, J., Delima, I. D., & Mirza, M. (2023). Strategi Komunikasi Pemasaran PT Finaccel Finance Indonesia Dalam Meningkatkan Penggunaan Aplikasi Kredivo Tahun 2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4341-4359.
- Hariyani, I., dkk. 2018. *Credit Top Secret Buku Pintar Perjanjian Kredit. & Penyelesaian Piutang Macet*. Yogyakarta: AND
- Harun, R. S., Dungga, W. A., & Tome, A. H. (2019). Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Jurnal Legalitas*, 12(2), 94-103.
- Mahesa, B. T. (2023). Keabsahan Perjanjian Elektronik Penyedia Layanan Uang Digital:(Studi Kasus Hilangnya Uang Di Aplikasi Dana). *Journal Sains Student Research*, 1(1), 1087-1093.
- Pasaribu, S. W., Sidabutar, E. P., & Ginting, R. K. (2022). Penerapan hukum terhadap wanprestasi atas perjanjian hutang piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 24/Pdt. GS/2020/PN Mdn). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 268-277.
- Peraturan otoritas jasa keuangan (OJK). (2016). POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-77-POJK>.
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suadarmadinata, I. G. N. B., Sujana, I. N., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum karya fotografi secara komersial tanpa hak. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 179-183.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*. Jakarta: Intermasa.
- Suharyati, S., & Ediwarman, E. (2020). Edukasi Fintech Dan Kewirausahaan Bagi Pelaku Umkm Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 219-228.
- Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum dan pasal 1238 tentang Wanprestasi.